



Yth Sdr.Inspektur/Sekwan/Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Kantor Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh.

SURAT EDARAN

NOMOR B/800.1.4.1/3/III/2025/BKPSDM.4

TENTANG

Perubahan Permintaan Data Awal yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah Periode ke-I Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas ,Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusiain Kota Sungai Penuh, melaksanakan pendataan awal bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah untuk Periode ke-1 Tahun 2025 bulan April Tahun 2025

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendata bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah, data yang akan di kirim dalam bentuk **Hard Copy** dan **Soft Copy paling lambat kami terima tanggal 21 Maret 2025**, adapun syarat-syarat Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Format Data yang harus di isi terlampir

I. UJIAN DINAS

A. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-I atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

B. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

C. Persyaratan Peserta

Usulan Calon Peserta Ujian Dinas disertai dengan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;

- b. Biodata calon peserta;
- c. Pas Photo latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas photo terbaru maksimal 1 bulan terakhir, ditulis nama pada lembar belakang photo); dan dalam format bentuk jpg.
- d. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD; dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD; dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- f. Fotocopy SK Jabatan Terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD (khusus bagi Pejabat Eselon III / peserta Ujian Dinas Tingkat II); dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- g. Poin a s.d g masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map tulang berwarna merah bagi (ujian dinas tingkat I) dan warna biru bagi (ujian dinas tingkat II).

D. Materi Ujian

Ujian Dinas Tingkat I:

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.

Ujian Dinas Tingkat II:

1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. Kelompok B : Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, KORPRI.
3. Kelompok C : Teori Kepemimpinan, Fungsi Manajemen.
4. Kelompok D : Rencana Strategis (renstra instansi), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
5. Kelompok E : Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.
6. Kelompok F : Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi, Pembangunan dan Perkembangan Politik Luar Negeri terutama Kerjasama ASEAN.

II. UJIAN PENYESUAINA IJAZAH (UPI)

A. UPI terdiri dari:

- a. PNS yang memiliki ijazah SLTP / SLTA / Diploma I.
- b. PNS yang memiliki ijazah Diploma II / III.
- c. PNS yang memiliki ijazah Diploma IV / S-I.
- d. PNS yang memiliki ijazah S-2 / S-3.

B. Persyaratan Peserta

Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan OPD;
2. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan program studi yang diambil paling rendah terakreditasi B untuk pendidikan S-2, S-1 dan Diploma (untuk izin belajar/tugas belajar yang dikeluarkan/diterbitkan setelah bulan Maret Tahun 2013);
3. Memiliki surat izin belajar atau sk tugas belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
4. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian atau pengetahuan sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Adapun Usulan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah disertai dengan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pengusulan dari Pimpinan OPD dilampiri Daftar Nominatif Peserta;
- b. Biodata Calon Peserta;
- c. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir; dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- d. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD; dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir Kepala OPD / atas nama Kepala OPD; dan dalam bentuk format Pdf maks 1 mb.
- f. Fotocopy Surat Izin Belajar / SK Tugas Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (dengan surat keterangan dari kepala OPD);
- g. Pas Photo latar biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas photo terbaru maksimal 1 bulan terakhir, ditulis nama pada lembar belakang photo); dan dalam bentuk Jpg.
- h. Poin a s.d g masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimasukkan kedalam map tulang berwarna kuning.

C. Materi Ujian:

Adapun materi ujian adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Dasar, meliputi Wawasan Kebangsaan dan Pengetahuan Umum.
- b. Kompetensi Teknis, meliputi Substansi Kepegawaian dan Tugas Fungsi Instansi.
- c. Kompetensi Penunjang, meliputi Bahasa Inggris.

III. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas (Tingkat I dan Tingkat II) dan Ujian Penyesuaian Ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan judul **“disesuaikan dengan Tupoksi kerja masing-masing peserta ujian”**.
2. Naskah diketik pada kerta HVS A4 menggunakan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran 12 dan 1,5 spasi dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Latar Belakang Masalah
 - b. BAB II Landasan Pemikiran
 - c. BAB III Pembahasan
 - d. BAB IV Kesimpulan dan SaranPanjang naskah antara 10 sampai dengan 15 halaman;
3. Karya Tulis diserahkan pada saat pelaksanaan ujian;
4. Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan **tidak boleh diganti / ditukar**;
5. Materi Karya Tulis akan diujikan melalui ujian wawancara pada saat pelaksanaan ujian.

Peserta Ujian Dinas (Tingkat I dan Tingkat II) dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang tidak menyerahkan karya tulis, maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara dan tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai Ujian Wawancara serta dinyatakan gugur.

Usulan dan kelengkapan berkas yang akan mengikuti ujian agar dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dan informasi lebih lanjut dapat dihubungi Nomor 085266000612.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan. Terima kasih.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Maret 2025

a.n. Walikota Sungai Penuh
Sekretaris Daerah,



Alpian, S.E., M.M